

## **Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian) \***

*(WEDDING RECEPTION; BASIC LAW AND URGENCY OF DIVORCE)*

**Ahmad Farhan Subhi**

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Jakarta Utara  
Jl. Swasembada Timur No. 10A Jakarta Utara  
E-mail : [farhansubhi.ssy.sh@gmail.com](mailto:farhansubhi.ssy.sh@gmail.com).

**Abstract:** Organizing and attending a wedding reception is a common thing in society, but not many people know the legal basis and purpose the implementation, so in some cases divorce wedding reception was one reason for the occurrence of a divorce as contained in Bogor Religious Court decision number 583/Pdt .G/2012/PA.Bgr. This happens due to harm the public perception of a wedding reception recently become a way of life (life style).

**Keyword:** Resepsion, Wedding, Divorce

**Abstrak:** Menyelenggarakan dan menghadiri resepsi pernikahan merupakan suatu hal yang lazim di tengah masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui dasar hukum dan tujuan pelaksanaannya, sehingga pada beberapa kasus perceraian resepsi pernikahan menjadi satu alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr. Hal tersebut terjadi akibat salahnya persepsi masyarakat terhadap resepsi pernikahan yang belakangan ini menjadi gaya hidup (life style).

**Kata Kunci :** Resepsi Pernikahan, Perceraian.

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 25 Juli 2014, direvisi: 12 Agustus 2014, disetujui untuk terbit: 17 September 2014.

## Pendahuluan

Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk menjadikan manusia senantiasa mengingat Allah. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Dzariyat (51): 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات/51: 49)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dalam perkawinan dikenal suatu prosesi yang dinamakan *walimatul ‘ursi* atau selanjutnya disebut dengan resepsi pernikahan. Prosesi ini dilakukan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>1</sup>

Kaitannya dengan resepsi pernikahan yang merupakan salah satu bagian dari pernikahan, terdapat sebuah contoh kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Bogor, bahwasanya persoalan resepsi pernikahan (dalam perkara ini yaitu batalnya suatu resepsi pernikahan), menjadi salah satu alasan diputusnya suatu perceraian.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah: (1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; (6) Antara suami isteri terus-menerus

---

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1917.

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan alasan-alasan dalam perceraian ini dengan penambahan dua alasan yaitu: *Pertama*, suami melanggar taklik talak dan yang *Kedua*, peralihan agama atau murtad sebagai terjadinya ketidakrukunan.<sup>3</sup>

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa batalnya resepsi pernikahan sebagaimana yang tertera di dalam putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr., tidaklah termasuk salah satu dari alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, hal demikian terjadi dan merupakan fenomena baru di tengah masyarakat.

### Arti Perceraian

Secara harfiyah istilah perceraian berasal bahasa arab yaitu *talaq* atau *itlâq* yang artinya lepas dari ikatannya, berpisah, bercerai,<sup>4</sup> atau melepas tali dan membebaskannya.<sup>5</sup> Talak yang dimaksud ialah lepasnya suatu ikatan perkawinan,<sup>6</sup> berakhirnya hubungan perkawinan,<sup>7</sup> atau bubarnya hubungan suami istri.<sup>8</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa istilah perceraian menurut bahasa yaitu *furqah*, yakni memiliki makna *al-iftirâq* (berpisah), jamak'nya adalah *furaq*, sedangkan menurut istilah ialah terlepasnya ikatan perkawinan,

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 248-249. Lihat pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 38-39.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Penerjemah H. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 255.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. VI, (Jakarta: At-tahiriyyah, 1976), hal. 376.

<sup>7</sup> H.M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 229. Lihat pula H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 202.

<sup>8</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 185.

dan terputusnya hubungan diantara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab.<sup>9</sup>

Menurut hukum perdata, perceraian berasal dari bahasa Belanda yaitu *gescheiden* yang berarti pemutusan hubungan suami istri dengan segala konsekuensi hukumnya.<sup>10</sup> Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, memberikan sebuah definisi perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>11</sup>

Selanjutnya Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>12</sup> KHI mensyaratkan ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 115 yaitu, "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>13</sup>

Senada dengan pasal 115 KHI diatas, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga menyatakan hal yang sama, "Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak."

## Resepsi Pernikahan

Resepsi Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *walimatul 'ursi* yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Walimah* berasal dari kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, atau kata *al-walimah* (*jama'*: *walâim*) yang artinya jamuan atau pesta.<sup>14</sup> Sedangkan *'urs* berasal dari kata *a'rasa* yang

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, cet. I, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 311.

<sup>10</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (T.tp, Tim Pustaka Mahardika, t.th), h. 122.

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXXIV, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 42.

<sup>12</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 39.

<sup>13</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 38.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1581.

artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata *al-'ursu* yang artinya perkawinan.<sup>15</sup> Maka secara bahasa, kalimat *walimatul 'ursi* mempunyai arti pesta perkawinan.<sup>16</sup>

Kata *walimah* apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi *walimah*, yang di dalam fiqh Islam mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut *walimatul 'ursi*, yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>17</sup>

Maka dapat disimpulkan suatu pemahaman bahwa *walimatul 'ursi* adalah perayaan yang diadakan karena terjadinya suatu pernikahan dengan bertujuan untuk memberitahukan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan para pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.

## Dasar Hukum Resepsi Pernikahan

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Imam Malik dan yang tertera di dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan pendapat Zhahiriah, sebagaimana yang dikutip

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 915.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 915 dan lihat pula h. 1581.

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1917.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, cet. I, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 121.

oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib,<sup>19</sup> Nabi SAW bersabda:

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى)<sup>20</sup>

“Abdurrahman bin Auf berkata: Nabi Saw bersabda kepadaku: Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari)

Demikianlah alasan menurut pendapat mereka bahwa zahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan.<sup>21</sup>

### Pelaksanaan Resepsi Pernikahan

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu resepsi pernikahan, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan.<sup>22</sup> Sebagaimana perkataan Imam Nawaw;

“Para ‘ulama berbeda pendapat mengenai waktu resepsi pernikahan. Qadhi iyadl mengisahkan bahwasanya pendapat yang paling benar dari ulama Malikiyah adalah dianjurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiyah berpendapat dianjurkan ketika akad.”

Sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As-Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi Saw bahwasanya resepsi pernikahan tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari menyatakan dengan jelas bahwa resepsi pernikahan tersebut dilakukan setelah persenggamaan, karena sabda Nabi Saw:

أَصْبَحَ عَرُوسًا بِرَيْنَبٍ, فَدَعَا الْقَوْمَ (رواه البخارى)<sup>23</sup>

“Beliau (Nabi) bangun pagi sebagai pengantin Zainab, lantas beliau mengundang orang-orang”. (HR. Bukhari).

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 121.

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah Rahmatullah, h. 796.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 121.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 121.

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah Rahmatullah, h. 797.

R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *hukum perkawinan di Indonesia* berpendapat bahwa disamping perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam, lazimnya diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau selamat dan sebagainya, pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing-masing. Upacara perkawinan ini adalah berakar pada adat istiadat yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.<sup>24</sup>

### **Kedudukan Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan**

Menurut para ulama Hanafiah menghadiri atau memenuhi undangan resepsi pernikahan hukumnya sunnah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri resepsi pernikahan fardhu (wajib) 'ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri resepsi pernikahan seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk.<sup>25</sup>

Menghadiri undangan resepsi pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang diundang.<sup>26</sup> Menghadiri resepsi pernikahan sebagai bentuk perhatian kepada pihak yang mengundang, memeriahkan, memberikan kegembiraan orang yang mengundang, maka orang yang diundangan walimah wajib mendatanginya.<sup>27</sup> Menghadiri undangan resepsi pernikahan hukumnya wajib, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan makanannya.<sup>28</sup>

### **Kedudukan Kasus dan Pertimbangan Majelis Hakim**

Para pihak yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr adalah sebagai berikut: <sup>29</sup> (a) Pemohon ialah suami, bertempat tinggal di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciceeng,

---

<sup>24</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 52.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 122.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, jilid. III, cet. I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 513.

<sup>27</sup> H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 133.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 122.

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr. h. 1.

Kabupaten Bogor; dan (b) Termohon ialah istri, bertempat tinggal di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012, si pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan dan pada hari pernikahan tersebut itu pula antara si pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam hal pembayaran biaya pesta pernikahan yang berujung pada pertengkaran antara si pemohon dan termohon.

Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada titik temu tersebut kurang lebih 2 hari kemudian, si pemohon tidak tahan tinggal di rumah termohon sehingga si pemohon pulang ke rumah orang tua si pemohon di wilayah Cibeuteung Udik dan sejak itu, yaitu sejak tanggal 19 Maret 2012, si pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi hingga permohonan diajukan oleh si pemohon.

Si pemohon telah berupaya bersabar dan menjelaskan segala persoalan yang dihadapi dalam pernikahan tersebut bahkan pihak keluarga si pemohon juga telah dilibatkan untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga antara si pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Maret 2012; (2) Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis; (3) Bahwa, sejak 3 hari setelah acara pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; (4) Bahwa, faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah pembayaran biaya pesta perkawinan; (5) Bahwa 2 orang saksi yaitu saksi I ibu kandung Pemohon dan saksi II saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya mendengar bahwa, sejak 3 hari setelah menikah, sudah tidak rukun lagi karena Pemohon keluar dari rumah mertua menuju ke rumah orang tua Pemohon dan sampai permohonan diajukan tidak pernah kembali lagi dan tidak tinggal se-rumah dengan Termohon dan ketika acara resepsi perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon, Termohon sebagai isteri malahan tidak datang sehingga kejadian tersebut menimbulkan sakit hati keluarga Pemohon; (6) Bahwa, berawal dari perselisihan tentang biaya pembayaran pesta pernikahan, kemudian berbuntut pada sikap Termohon

dan orang tuanya yang tidak menghadirinya resepsi perkawinan Pemohon dengan Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon ke rumah orang tuanya agar dapat menghadiri acara tersebut karena nantinya yang akan duduk bersanding di pelaminan adalah Pemohon dan Termohon, sementara itu Termohon tidak hadir dan tamu undangan sudah berdatangan; (7) Bahwa, akibatnya sejak tanggal 19 Maret 2012 hingga permohonan diajukan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal; (8) Bahwa, Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon; (9) Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum.

Dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Alquran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Melihat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2): 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة/2: 227)

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr, h. 8-9

## **Analisis Mengenai Urgensi Pelaksanaan Resepsi Pernikahan terhadap Perceraian**

Pada hakikatnya, perkawinan adalah perintah Allah Swt yang diciptakan bertujuan untuk melanjutkan keturunan dalam bentuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>31</sup> Selanjutnya, lazimnya dalam suatu perkawinan diadakan upacara perkawinan dalam bentuk pesta atau selamatan dan sebagainya<sup>32</sup> yang dikenal dengan istilah *walimatul 'ursi* atau resepsi pernikahan. Prosesi ini dilakukan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>33</sup>

Adapun salah satu wujud rasa syukur dalam resepsi pernikahan adalah pemberian harapan serta doa yang dipanjatkan oleh pihak keluarga dan tamu undangan resepsi pernikahan agar pasangan suami istri dapat menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang dengan baik sehingga terciptanya keharmonisan dalam menjalankan peran masing-masing sebagai seorang pasangan suami istri.

Hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Ketidakharmisan pasangan suami istri dapat menyebabkan suatu perceraian. Selain itu, perceraian dapat diputuskan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup bersama lagi, dengan kata lain selain ketidakharmisan terdapat alasan-alasan lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Alasan-alasan tersebut ialah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat suatu hubungan antara resepsi pernikahan dengan perceraian yang menurut fungsi dan tujuan pelaksanaannya saling berbeda satu sama lain bahkan menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula. Jikalau resepsi pernikahan memberikan konsekuensi positif berupa pengakuan oleh khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri dan

---

<sup>31</sup> Miftah Faridl dan Budi Handrianto, *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 52.

<sup>32</sup> R.. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 52.

<sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1917.

telah mengawali kehidupan rumah tangga dengan penuh rasa syukur sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sedangkan perceraian menimbulkan konsekuensi putusnya hubungan suami istri, walaupun keduanya berhak untuk meneruskan perceraian tersebut dan berhak pula untuk rukun atau menyambung kembali.

Adanya hubungan antara resepsi pernikahan dengan perceraian tersebut sebagaimana terdapat pada sebuah kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Bogor, bahwasanya persoalan resepsi pernikahan (dalam perkara ini batalnya suatu resepsi pernikahan), menjadi salah satu alasan diputusnya suatu perceraian.

Kasus tersebut dapat dilihat dalam putusan perkara Pengadilan Agama Bogor nomor 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim menempatkan keadaan batalnya resepsi pernikahan sebagai fakta hukum dalam persidangan yang selanjutnya menjadi pertimbangan dijatuhkannya perceraian.

Pertimbangan tersebut timbul setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi, sebagai mana terlihat dalam klausul: "Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:"

Bahwa yang dimaksud "pertimbangan tersebut diatas" adalah pertimbangan atas keterangan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya, yaitu saksi I ibu kandung Pemohon dan saksi II saudara sepupu Pemohon.

Dalam perkara ini, yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa batalnya resepsi pernikahan adalah sebagaimana yang tergambarkan di dalam klausul: "Bahwa, faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah pembayaran biaya pesta perkawinan."

Dan juga di dalam klausul:

"Bahwa, berawal dari perselisihan tentang biaya pembayaran pesta pernikahan, kemudian berbuntut pada sikap Termohon dan orang tuanya yang tidak menghadirinya resepsi perkawinan Pemohon dengan Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon ke rumah orang tuanya agar dapat menghadiri acara tersebut karena nantinya yang akan duduk bersanding di pelaminan adalah Pemohon dan Termohon, sementara itu Termohon tidak hadir dan tamu undangan sudah berdatangan."

Adapun batal yang dimaksud adalah tidak tercapainya tujuan awal atau rencana yang sudah direncanakan dari awal berkenaan resepsi pernikahan, yakni dari mulai kesepakatan biaya resepsi pernikahan (dalam putusan disebutkan dengan biaya pesta pernikahan) dan rencana yang memang sudah menjadi wajarnya suatu resepsi pernikahan, yaitu adanya pasangan suami istri yang saling berdampingan di sebuah pelaminan, jikalau diibaratkan "*bagaikan raja dan ratu*",<sup>34</sup> akan tetapi fakta yang terjadi di dalam perkara ini adalah pengantin perempuan tidak ada atau tidak hadir bahkan beserta pihak keluarganya turut tidak hadir, dan secara tidak langsung tujuan resepsi pernikahan-pun tidak terpenuhi, yakni untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri dan sebagai rasa syukur kedua belah pihak keluarga atas pernikahan yang telah berlangsung.<sup>35</sup>

Berdasarkan klausul-klausul dalam putusan yang telah dipaparkan diatas, maka telah terlihat jelas suatu fakta mengenai resepsi pernikahan yang batal atau tidak seperti yang telah direncanakan dari awal yakni sebagaimana wajarnya suatu resepsi pernikahan dan tidak sesuai dengan tujuan diadakannya resepsi pernikahan. Klausul-klausul tersebut tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai fakta hukum di dalam persidangan, maka dengan kata lain batalnya resepsi pernikahan menjadi salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam memutuskan perceraian.

Selanjutnya mengenai perkara ini, hakim memberikan pertimbangan hukum bahwasanya secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) yang apabila pernikahan tersebut diteruskan akan menimbulkan *mudhorot*, karena akan terus berselisih dan akan saling menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975. Adapun perkara batalnya resepsi pernikahan ini menjadi salah satu variable yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut atau dengan kata lain sebagai salah satu pemicu terjadinya perceraian.<sup>36</sup>

Adapun pertimbangan hakim lainnya adalah bahwa terdapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dengan dalil yang

---

<sup>34</sup> Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor, tanggal 12 Desember 2013.

<sup>35</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1917.

<sup>36</sup> Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor, tanggal 12 Desember 2013.

dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim ialah firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة/2: 227)

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dengan dasar pertimbangan inilah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam perkara nomor 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr memutuskan perceraian dengan menjadikan batalnya resepsi pernikahan sebagai salah satu pertimbangan hukumnya.

Menurut hemat penulis, resepsi pernikahan adalah sebuah prosesi adat yang dilaksanakan menurut adat kebiasaan di wilayah masing-masing, sebagaimana penulis sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dan juga pendapat R. Wirjono Prodjodikoro. mengenai hal tersebut. Jadi, resepsi pernikahan bukanlah hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan atau dengan kata lain menjadi syarat sah pernikahan, melainkan hanya prosesi adat yang dilaksanakan untuk meresmikan dan memberitahukan khalayak ramai bahwa pasangan kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri dan sekaligus merayakannya sebagai rasa syukur pihak keluarga mempelai, sebagaimana penulis sependapat dengan pandangan para pakar hukum Islam Indonesia yang terangkum dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*. Selain itu pula, resepsi pernikahan di dalam pelaksanaannya tidak terhukumi wajib, melainkan menurut jumhur ‘ulama adalah sunnah muakkad, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq. Maka tidaklah menjadi suatu kewajiban bagi seseorang atau suatu pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan apabila tidak melaksanakan resepsi pernikahan, melainkan menjadi wajib bagi siapa saja yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan hidangannya, hal ini sebagaimana pendapat jumhur ‘ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili.

Selanjutnya penulis sependapat pula dengan pandangan hakim yang berpendapat bahwa resepsi pernikahan hanyalah adat yang tidak menjadi sebuah hukum yang menentukan cerai, akan tetapi mempengaruhi keharmonisan dan ketidakharmonisan suatu rumah tangga, sehingga

batalnya resepsi pernikahan tidaklah menjadikan suatu pernikahan itu putus atau cerai, melainkan hanyalah sebagai pemicu yang menyebabkan terjadinya perceraian, yakni yang berdampak *mudhorot* jika pernikahan tersebut diteruskan, karena akan terus berselisih dan akan saling menimbulkan kecurigaan satu sama lain.

## Penutup

Setelah mengkaji dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr, maka bagi penulis terdapat beberapa kesimpulan dari hal tersebut;

*Pertama*, tentang resepsi pernikahan, bahwasanya resepsi pernikahan adalah sebuah prosesi perjamuan makan yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya karena dilaksanakan sesuai dan menurut tradisi atau adat kebiasaan di masing-masing wilayah. Resepsi pernikahan bukanlah hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan atau dengan kata lain menjadi syarat sah pernikahan, melainkan hanya prosesi adat yang dilaksanakan untuk meresmikan dan memberitahukan khalayak ramai bahwa pasangan kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri dan sekaligus merayakannya sebagai rasa syukur pihak keluarga mempelai. Pelaksanaan resepsi pernikahan menurut jumhur 'ulama adalah sunnah *muakkad*. Oleh sebab itu, tidak wajib bagi seseorang atau suatu pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan di dalam melaksanakan resepsi pernikahan, akan tetapi wajib bagi seseorang yang diundang resepsi pernikahan untuk menghadirinya, bahkan bagi orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi orang yang berpuasa tersebut tidak harus memakan hidangannya;

*Kedua*, majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) yang apabila pernikahan tersebut diteruskan akan menimbulkan *mudhorot*, karena akan terus berselisih dan akan saling menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975. Adapun perkara batalnya resepsi pernikahan ini menjadi salah satu variable yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut atau dengan kata lain sebagai salah satu pemicu terjadinya perceraian.

## Pustaka Acuan

### Buku-Buku

- Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Penerjemah H. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Anggota IKAPI, *kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2010).
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (T.tp, Tim Pustaka Mahardika, t.th).
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah Rahmatullah, dkk, Jilid. IV, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Miftah Faridl dan Budi Handrianto, *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, jilid. III, cet. I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXXIV, (Jakarta: Intermasa, 2010).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. VI, (Jakarta: At-tahiriyyah, 1976).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, cet. I, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr.

**Arsip**

Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor, tanggal 12 Desember 2013.